



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 483/Pid.B/2019/PN Bil

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangil yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa-Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : **Sunariyo Bin Kertohadi**
2. Tempat lahir : Pasuruan
3. Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun/9 Maret 1974
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Mlaten, RT. 001 / RW. 005, Desa Plintahan, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan
7. Agama : Indonesia
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : **Abd Ghofur Bin Burani**
2. Tempat lahir : Pasuruan
3. Umur/Tanggal lahir : 50 Tahun/7 September 1969
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Tembong, RT. 001 / RW. 007, Desa Plintahan, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan.
7. Agama : Indonesia
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : **Kusumo Bin Parsiman**
2. Tempat lahir : Pasuruan
3. Umur/Tanggal lahir : 54 Tahun/19 Juni 1965
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Tembong, RT. 001 / RW. 008, Desa Plintahan, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan.
7. Agama : Indonesia
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa 4

1. Nama lengkap : **Purwianto Bin Rasid**
2. Tempat lahir : Pasuruan
3. Umur/Tanggal lahir : 55 Tahun/5 April 1964
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Tembong, RT. 001 / RW. 008, Desa Plintahan, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan
7. Agama : Indonesia
8. Pekerjaan : Swasta

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Juli 2019 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 20 September 2019 ;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 483/Pid.B/2019/PN.Bil.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 September 2019 sampai dengan tanggal 29 September 2019 ;
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 September 2019 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2019 ;
 5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 15 Desember 2019;
- Para Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan ;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangil Nomor 483/Pid.B/2019/PN Bil tanggal 17 September 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 483/Pid.B/2019/PN Bil tanggal 17 September 2019 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa-Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I SUNARIYO Bin KERTOHAADI bersama-sama terdakwa II ABD. GHOFUR Bin BURANI, terdakwa III KUSUMO Bin PARSIMAN dan terdakwa IV PURWianto Bin RASID terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " ***mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apapun juga untuk memakai kesempatan itu***" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Subsidaire Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I SUNARIYO Bin KERTOHAADI bersama-sama terdakwa II ABD. GHOFUR Bin BURANI, terdakwa III KUSUMO Bin PARSIMAN dan terdakwa IV PURWianto Bin RASID dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan, dikurangi selama para terdakwa dalam masa penahanan sementara, dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) set kartu remi;
 - b. 2 (dua) buah alas karpet warnahijau dan coklat, ***Dirampas untuk dimusnahkan.***
 - c. Uang tunai sebesar Rp. 1.195.000,- (satu juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah), ***Dirampas untuk negara.***

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 483/Pid.B/2019/PN.Bil.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa I SUNARIYO Bin KERTOHADI bersama-sama terdakwa II ABD. GHOFUR Bin BURANI, terdakwa III KUSUMO Bin PARSIMAN dan terdakwa IV PURWianto Bin RASID pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2019 sekitar jam 01.00 Wib, atau pada waktu lain pada bulan Juli tahun 2019 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di Depan Warung termasuk Dusun Tembong, Desa Plintahan, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangil, *dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apapun juga untuk memakai kesempatan itu.* Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan diatas, bermula dari saksi MIFTAHQUR ROFIQ, SH. dan saksi RIFALDY BAGUS W mendapat informasi dari masyarakat bahwa bertempat di Depan Warung termasuk Dusun Tembong, Desa Plintahan, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan sekira jam 01.00 WIB untuk melakukan penyelidikan akan kebenaran informasi tersebut. Ditempat tersebut di Depan Warung termasuk Dusun Tembong, Desa Plintahan, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan memperoleh kebenaran informasi bahwa terdakwa I SUNARIYO Bin KERTOHADI bersama-sama terdakwa II ABD. GHOFUR Bin BURANI, terdakwa III KUSUMO Bin PARSIMAN dan terdakwa IV PURWianto Bin RASID sedang melakukan permainan judi menggunakan kartu remi jenis 41 dengan taruhan uang, adapun cara permainannya yaitu ada 4 (empat) orang pemain judi jenis 41 yang saat itu dengan nilai taruhan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan masing-masing pemain diberikan 4 (empat) buah kartu remi, setelah itu pemenang dari judi tersebut ditentukan apabila salah satu dari pemain tersebut memiliki empat kartu yang sama jenisnya dan apabila ada lebih dari satu pemain yang memiliki jenis kartu yang sama maka ditentukan

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 483/Pid.B/2019/PN.Bil.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan jumlah kartunya dimana yang terbesar akan menang, setelah itu yang kalah akan membayar ke pemain yang menang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan apabila pemenang memiliki kartu jenis AS sebanyak 3 (tiga) buah dan jumlah 41 (empat puluh satu) maka yang kalah akan membayar uang kepada pemenang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) begitupun seterusnya, kemudian saksi MIFTAHQUR ROFIQ, SH. dan saksi RIFALDY BAGUS W melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap para terdakwa yang sedang bermain judi menggunakan kartu remi dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) set kartu remi, 2 (dua) buah alas karpet warnahijau dan coklat, dan uang tunai sebesar Rp. 1.195.000,- (satu juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah), dan para terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis remi 41 tidak ada izin dari pihak yang berwenang. Selanjutnya terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II, terdakwa III, dan terdakwa IV, juga barang bukti, diamankan ke kantor Polres Pasuruan untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, para Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **MIFTAHUR ROFIQ, SH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama rekan telah melakukan penangkapan terhadap para terdakwa pada hari Selasa, tanggal 23 Juli 2019 sekira jam 01.00 Wib. bertempat di depan warung termasuk Dusun Tembok Desa Plintihan Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan, karena melakukan perjudian;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan berdasarkan informasi dari masyarakat, dan saksi atas informasi tersebut saksi bersama rekan langsung melakukan penyelidikan dan ketempat lokasi kejadian ;
- Bahwa benar ternyata saat dilakukan penggerebekan, para terdakwa telah melakukan permainan judi kartu remi jenis 41 dengan taruhan uang kemudian para terdakwa berhasil saksi tangkap dan membawa ke Mapolres Pasuruan;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat penangkapan yaitu berupa 1 (satu) set kartu remi, 2 (dua) buah alas karpet warna hijau dan coklat dan Uang tunai Rp.1.195.000,- (satu juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah) adalah merupakan suatu sarana yang dipakai untuk melakukan tindak pidana dan uang tersebut adalah untuk taruhannya dan saat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan penangkapan saksi menangkap 4 (empat) orang yaitu para terdakwa ;

- Bahwa permainan judi tersebut dilakukan dengan cara para pemain duduk melingkar lalu setiap pemain menaruh uang taruhan sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) kemudian seorang pemain membagikan kartu remi kepada yang lainnya masing-masing sebanyak 4 lembar, dan pemenang dari judi tersebut ditentukan apabila salah satu dari pemain tersebut memiliki empat kartu yang sama jenisnya dan apabila ada lebih dari satu pemain yang memiliki jenis kartu yang sama maka ditentukan dengan jumlah kartunya dimana yang terbesar akan menang ;
- Bahwa yang nilai kartunya jumlahnya lebih sedikit atau yang kalah akan membayar ke pemain yang menang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan apabila pemenang memiliki kartu jenis AS sebanyak 3 (tiga) buah dan jumlah 41 (empat puluh satu) maka yang kalah akan membayar uang kepada pemenang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) begitupun seterusnya ;
- Bahwa bagusnya kartu para pemain tergantung dari kartu yang dibagikan dan dikocok sebelumnya oleh salah satu pemain ;
- Bahwa para terdakwa dalam melakukan permainan judi tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. RIFALDY BAGUS W dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama rekan telah melakukan penangkapan terhadap para terdakwa pada hari Selasa, tanggal 23 Juli 2019 sekira jam 01.00 Wib. bertempat di depan warung termasuk Dusun Tembok Desa Plintihan Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan, karena melakukan perjudian;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan berdasarkan informasi dari masyarakat, dan saksi atas informasi tersebut saksi bersama rekan langsung melakukan penyelidikan dan ketempat lokasi kejadian ;
- Bahwa benar ternyata saat dilakukan penggerebekan, para terdakwa telah melakukan permainan judi kartu remi jenis 41 dengan taruhan uang kemudian para terdakwa berhasil saksi tangkap dan membawa ke Mapolres Pasuruan;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat penangkapan yaitu berupa 1 (satu) set kartu remi, 2 (dua) buah alas karpet warna hijau dan coklat dan Uang tunai Rp.1.195.000,- (satu juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah) adalah merupakan suatu sarana yang dipakai untuk melakukan tindak pidana dan uang tersebut adalah untuk taruhannya dan saat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan penangkapan saksi menangkap 4 (empat) orang yaitu para terdakwa ;

- Bahwa permainan judi tersebut dilakukan dengan cara para pemain duduk melingkar lalu setiap pemain menaruh uang taruhan sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) kemudian seorang pemain membagikan kartu remi kepada yang lainnya masing-masing sebanyak 4 lembar, dan pemenang dari judi tersebut ditentukan apabila salah satu dari pemain tersebut memiliki empat kartu yang sama jenisnya dan apabila ada lebih dari satu pemain yang memiliki jenis kartu yang sama maka ditentukan dengan jumlah kartunya dimana yang terbesar akan menang ;
- Bahwa yang nilai kartunya jumlahnya lebih sedikit atau yang kalah akan membayar ke pemain yang menang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan apabila pemenang memiliki katu jenis AS sebanyak 3 (tiga) buah dan jumlah 41 (empat puluh satu) maka yang kalah akan membayar uang kepada pemenang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) begitupun seterusnya ;
- Bahwa bagusnya kartu para pemain tergantung dari kartu yang dibagikan dan dikocok sebelumnya oleh salah satu pemain ;
- Bahwa para terdakwa dalam melakukan permainan judi tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan tidak keberataan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Sunariyo Bin Kertohadi

- Bahwa terdakwa dan terdakwa lainnya ditangkap petugas Kepolisian pada hari Selasa, tanggal 23 Juli 2019 sekira jam 01.00 Wib. bertempat di depan warung termasuk Dusun Tembok Desa Plintahan Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan, karena melakukan perjudian;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat penangkapan yaitu berupa 1 (satu) set kartu remi, 2 (dua) buah alas karpet warna hijau dan coklat dan Uang tunai Rp.1.195.000,- (satu juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah) adalah merupakan suatu sarana yang dipakai untuk melakukan tindak pidana dan uang tersebut adalah untuk taruhannya dan saat dilakukan penangkapan saksi menangkap 4 (empat) orang yaitu para terdakwa ;
- Bahwa permainan judi tersebut dilakukan dengan cara para pemain duduk melingkar lalu setiap pemain menaruh uang taruhan sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) kemudian seorang pemain membagikan kartu remi kepada yang lainnya masing-masing sebanyak 4 lembar, dan pemenang dari judi tersebut ditentukan apabila salah satu dari pemain tersebut

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 483/Pid.B/2019/PN.Bil.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- memiliki empat kartu yang sama jenisnya dan apabila ada lebih dari satu pemain yang memiliki jenis kartu yang sama maka ditentukan dengan jumlah kartunya dimana yang terbesar akan menang ;
- Bahwa yang nilai kartunya jumlahnya lebih sedikit atau yng kalah akan membayar ke pemain yang menang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan apabila pemenang memiliki katu jenis AS sebanyak 3 (tiga) buah dan jumlah 41 (empat puluh satu) maka yang kalah akan membayar uang kepada pemenang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) begitupun seterusnya ;
 - Bahwa bagusnya kartu para pemain tergantung dari kartu yang dibagikan dan dikocok sebelumnya oleh salah satu pemain ;
 - Bahwa para terdakwa dalam melakukan permainan judi tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang ;

Terdakwa II Abd Ghofur Bin Burani

- Bahwa terdakwa dan terdakwa lainnya ditangkap petugas Kepolisian pada hari Selasa, tanggal 23 Juli 2019 sekira jam 01.00 Wib. bertempat di depan warung termasuk Dusun Tembok Desa Plintahan Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan, karena melakukan perjudian;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat penangkapan yaitu berupa 1 (satu) set kartu remi, 2 (dua) buah alas karpet warna hijau dan coklat dan Uang tunai Rp.1.195.000,- (satu juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah) adalah merupakan suatu sarana yang dipakai untuk melakukan tindak pidana dan uang tersebut adalah untuk taruhannya dan saat dilakukan penangkapan saksi menangkap 4 (empat) orang yaitu para terdakwa ;
- Bahwa permainan judi tersebut dilakukan dengan cara para pemain duduk melingkar lalu setiap pemain menaruh uang taruhan sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) kemudian seorang pemain membagikan kartu remi kepada yang lainnya masing-masing sebanyak 4 lembar, dan pemenang dari judi tersebut ditentukan apabila salah satu dari pemain tersebut memiliki empat kartu yang sama jenisnya dan apabila ada lebih dari satu pemain yang memiliki jenis kartu yang sama maka ditentukan dengan jumlah kartunya dimana yang terbesar akan menang ;
- Bahwa yang nilai kartunya jumlahnya lebih sedikit atau yng kalah akan membayar ke pemain yang menang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan apabila pemenang memiliki katu jenis AS sebanyak 3 (tiga) buah dan jumlah 41 (empat puluh satu) maka yang kalah akan membayar uang kepada pemenang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) begitupun seterusnya ;
- Bahwa bagusnya kartu para pemain tergantung dari kartu yang dibagikan dan dikocok sebelumnya oleh salah satu pemain ;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 483/Pid.B/2019/PN.Bil.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para terdakwa dalam melakukan permainan judi tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang ;

Terdakwa III Kusumo Bin Parsiman

- Bahwa terdakwa dan terdakwa lainnya ditangkap petugas Kepolisian pada hari Selasa, tanggal 23 Juli 2019 sekira jam 01.00 Wib. bertempat di depan warung termasuk Dusun Tembok Desa Plintahan Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan, karena melakukan perjudian;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat penangkapan yaitu berupa 1 (satu) set kartu remi, 2 (dua) buah alas karpet warna hijau dan coklat dan Uang tunai Rp.1.195.000,- (satu juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah) adalah merupakan suatu sarana yang dipakai untuk melakukan tindak pidana dan uang tersebut adalah untuk taruhannya dan saat dilakukan penangkapan saksi menangkap 4 (empat) orang yaitu para terdakwa ;
- Bahwa permainan judi tersebut dilakukan dengan cara para pemain duduk melingkar lalu setiap pemain menaruh uang taruhan sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) kemudian seorang pemain membagikan kartu remi kepada yang lainnya masing-masing sebanyak 4 lembar, dan pemenang dari judi tersebut ditentukan apabila salah satu dari pemain tersebut memiliki empat kartu yang sama jenisnya dan apabila ada lebih dari satu pemain yang memiliki jenis kartu yang sama maka ditentukan dengan jumlah kartunya dimana yang terbesar akan menang ;
- Bahwa yang nilai kartunya jumlahnya lebih sedikit atau yng kalah akan membayar ke pemain yang menang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan apabila pemenang memiliki katu jenis AS sebanyak 3 (tiga) buah dan jumlah 41 (empat puluh satu) maka yang kalah akan membayar uang kepada pemenang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) begitupun seterusnya ;
- Bahwa bagusnya kartu para pemain tergantung dari kartu yang dibagikan dan dikocok sebelumnya oleh salah satu pemain ;
- Bahwa para terdakwa dalam melakukan permainan judi tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang ;

Terdakwa IV Purwianto Bin Rasid

- Bahwa terdakwa dan terdakwa lainnya ditangkap petugas Kepolisian pada hari Selasa, tanggal 23 Juli 2019 sekira jam 01.00 Wib. bertempat di depan warung termasuk Dusun Tembok Desa Plintahan Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan, karena melakukan perjudian;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat penangkapan yaitu berupa 1 (satu) set kartu remi, 2 (dua) buah alas karpet warna hijau dan coklat dan Uang tunai Rp.1.195.000,- (satu juta seratus sembilan puluh lima ribu

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 483/Pid.B/2019/PN.Bil.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- rupiah) adalah merupakan suatu sarana yang dipakai untuk melakukan tindak pidana dan uang tersebut adalah untuk taruhannya dan saat dilakukan penangkapan saksi menangkap 4 (empat) orang yaitu para terdakwa ;
- Bahwa permainan judi tersebut dilakukan dengan cara para pemain duduk melingkar lalu setiap pemain menaruh uang taruhan sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) kemudian seorang pemain membagikan kartu remi kepada yang lainnya masing-masing sebanyak 4 lembar, dan pemenang dari judi tersebut ditentukan apabila salah satu dari pemain tersebut memiliki empat kartu yang sama jenisnya dan apabila ada lebih dari satu pemain yang memiliki jenis kartu yang sama maka ditentukan dengan jumlah kartunya dimana yang terbesar akan menang ;
 - Bahwa yang nilai kartunya jumlahnya lebih sedikit atau yang kalah akan membayar ke pemain yang menang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan apabila pemenang memiliki kartu jenis AS sebanyak 3 (tiga) buah dan jumlah 41 (empat puluh satu) maka yang kalah akan membayar uang kepada pemenang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) begitupun seterusnya ;
 - Bahwa bagusnya kartu para pemain tergantung dari kartu yang dibagikan dan dikocok sebelumnya oleh salah satu pemain ;
 - Bahwa para terdakwa dalam melakukan permainan judi tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) set kartu remi,
- 2 (dua) buah alas karpet warna hijau dan coklat,
- Uang tunai Rp.1.195.000,- (satu juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa para terdakwa ditangkap petugas Kepolisian pada hari Selasa, tanggal 23 Juli 2019 sekira jam 01.00 Wib. bertempat di depan warung termasuk Dusun Tembok Desa Plintahan Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan, karena melakukan perjudian;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat penangkapan yaitu berupa 1 (satu) set kartu remi, 2 (dua) buah alas karpet warna hijau dan coklat dan Uang tunai Rp.1.195.000,- (satu juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah) adalah merupakan suatu sarana yang dipakai untuk melakukan tindak pidana dan uang tersebut adalah untuk taruhannya dan saat dilakukan penangkapan saksi menangkap 4 (empat) orang yaitu para terdakwa ;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 483/Pid.B/2019/PN.Bil.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan judi tersebut dilakukan dengan cara para pemain duduk melingkar lalu setiap pemain menaruh uang taruhan sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) kemudian seorang pemain membagikan kartu remi kepada yang lainnya masing-masing sebanyak 4 lembar, dan pemenang dari judi tersebut ditentukan apabila salah satu dari pemain tersebut memiliki empat kartu yang sama jenisnya dan apabila ada lebih dari satu pemain yang memiliki jenis kartu yang sama maka ditentukan dengan jumlah kartunya dimana yang terbesar akan menang ;
- Bahwa yang nilai kartunya jumlahnya lebih sedikit atau yang kalah akan membayar ke pemain yang menang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan apabila pemenang memiliki kartu jenis AS sebanyak 3 (tiga) buah dan jumlah 41 (empat puluh satu) maka yang kalah akan membayar uang kepada pemenang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) begitupun seterusnya ;
- Bahwa bagusnya kartu para pemain tergantung dari kartu yang dibagikan dan dikocok sebelumnya oleh salah satu pemain ;
- Bahwa para terdakwa dalam melakukan permainan judi tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana diatur dalam Pasal **303 ayat (1) ke-2 KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Menimbang, bahwa unsur-unsur yang perlu dibuktikan dalam dakwaan tersebut adalah sebagai berikut :

1. **Barang siapa;**
2. **Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak ramai untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta didalam suatu usaha semacam itu dengan tidak memandang apakah pemakaian kesempatan itu digantungkan pada sesuatu syarat atau pada pengetahuan mengenai sesuatu cara atau tidak;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur hukum tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“Barang siapa”** adalah orang sebagai manusia atau badan hukum atau Korporasi yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan, In casu dalam perkara ini yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah terdakwa I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUNARIYO Bin KERTOHAJI, terdakwa II ABD. GHOFUR Bin BURANI, terdakwa III KUSUMO Bin PARSIMAN dan terdakwa IV PURWANTO Bin RASID yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai terdakwa dalam persidangan, dimana baik saksi-saksi maupun para terdakwa telah menerangkan bahwa baik identitas maupun orangnya, terdakwa adalah orang yang bernama terdakwa I SUNARIYO Bin KERTOHAJI, terdakwa II ABD. GHOFUR Bin BURANI, terdakwa III KUSUMO Bin PARSIMAN dan terdakwa IV PURWANTO Bin RASID, sehingga oleh karenanya unsur hukum **"Barang siapa"** ini telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa Hak Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak ramai untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta didalam suatu usaha semacam itu dengan tidak memandang apakah pemakaian kesempatan itu digantungkan pada sesuatu syarat atau pada pengetahuan mengenai sesuatu cara atau tidak;

Menimbang, bahwa unsur hukum ini bersifat alternatif, hal ini terlihat dari kata sambung **"atau"** dalam perumusannya, sehingga dengan terpenuhinya salah satu kriteria dalam unsur hukum ini, maka unsur hukum ini telah terpenuhi pula;

Menimbang bahwa perkataan **"tanpa hak"** didalam pasal ini adalah tiap-tiap penyelenggaraan permainan judi haruslah mendapatkan izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **"dengan sengaja"** adalah bahwa perbuatan terdakwa mempunyai suatu maksud dan menghendaki serta menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Dengan demikian **"dengan sengaja"** dapat diartikan bahwa perbuatan tersebut dilakukan dalam keadaan sadar dan ada niat untuk melakukan karena akibat dari perbuatan itu memang dikehendaki, yang dalam hal ini adalah menjual nomor togel dengan tujuan ingin mendapatkan keuntungan;

Menimbang, bahwa didalam ketentuan Pasal 303 ayat (3) KUHP, permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung kepada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya;

Menimbang, bahwa menawarkan atau memberikan kesempatan maksudnya adalah untuk mempengaruhi, membuat orang lain ingin melakukannya atau juga setiap perbuatan membuka kesempatan, seperti menyediakan tempat atau alat-alat judi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum para terdakwa ditangkap petugas Kepolisian pada hari Selasa, tanggal 23 Juli 2019 sekira jam 01.00 Wib. bertempat di depan warung termasuk Dusun Tembok Desa Plintihan Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan, karena melakukan perjudian;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan saat penangkapan yaitu berupa 1 (satu) set kartu remi, 2 (dua) buah alas karpet warna hijau dan coklat dan Uang tunai Rp.1.195.000,- (satu juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah) adalah merupakan suatu sarana yang dipakai untuk melakukan tindak pidana dan uang tersebut adalah untuk taruhannya dan saat dilakukan penangkapan saksi menangkap 4 (empat) orang yaitu para terdakwa ;

Menimbang, bahwa permainan judi tersebut dilakukan dengan cara para pemain duduk melingkar lalu setiap pemain menaruh uang taruhan sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) kemudian seorang pemain membagikan kartu remi kepada yang lainnya masing-masing sebanyak 4 lembar, dan pemenang dari judi tersebut ditentukan apabila salah satu dari pemain tersebut memiliki empat kartu yang sama jenisnya dan apabila ada lebih dari satu pemain yang memiliki jenis kartu yang sama maka ditentukan dengan jumlah kartunya dimana yang terbesar akan menang ;

Menimbang, bahwa yang nilai kartunya jumlahnya lebih sedikit atau yng kalah akan membayar ke pemain yang menang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan apabila pemenang memiliki katu jenis AS sebanyak 3 (tiga) buah dan jumlah 41 (empat puluh satu) maka yang kalah akan membayar uang kepada pemenang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) begitupun seterusnya ;

Menimbang, bahwa bagusnya kartu para pemain tergantung dari kartu yang dibagikan dan dikocok sebelumnya oleh salah satu pemain ;

Menimbang, bahwa para terdakwa dalam melakukan permainan judi tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat pemain dalam hal ini mengharapakan kartu yang dimilikinya adalah kartu yang mempunyai nilai tinggi untuk memenangi taruhan uang ;

Menimbang, bahwa pemain yang mengharapakan kartu yang dimilikinya mempunyai nilai yang tinggi, sedangkan untuk mendapatkan kartu yang bernilai tinggi adalah bergantung dari hasil kocokan dari bandar atau salah satu pemain, sehingga menurut hemat Majelis Hakim perbuatan yang mengharapakan kartu yang bernilai tinggi dari hasil kocokan sudah termasuk pengertian untung-untungan, karena sebelumnya pemain tidak mengetahui kartu yang dibagikan bandar ;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa yang ikut permainan judi jenis 41 dengan cara duduk didepan warung dimana didalam permainan tersebut

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 483/Pid.B/2019/PN.Bil.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah terdapat pemain lainnya, dimana terdakwa sadar perbuatannya itu tidak dibenarkan, telah memenuhi pengertian Tanpa hak **dengan sengaja turut serta didalam suatu usaha semacam itu dengan tidak memandang apakah pemakaian kesempatan itu digantungkan pada sesuatu syarat atau pada pengetahuan mengenai sesuatu cara atau tidak;**

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur hukum " **Tanpa hak Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak ramai untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta didalam suatu usaha semacam itu dengan tidak memandang apakah pemakaian kesempatan itu digantungkan pada sesuatu syarat atau pada pengetahuan mengenai sesuatu cara atau tidak**" telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur hukum dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa para terdakwa adalah orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka dengan demikian para terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana " **Tanpa Hak dengan Sengaja Turut Serta dalam Perusahaan Permainan Judi dengan tidak peduli apakah untuk kesempatan itu digantungkan pada adanya suatu syarat**";

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan tidak diketemukan bukti yang menunjukkan bahwa para terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan tidak diketemukan alasan pengecualian penuntutan, alasan pemaaf atau hapusnya kesalahan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 183 KUHP dan pasal 193 KUHP, oleh karena para terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas, maka para terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang terdakwa lakukan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 483/Pid.B/2019/PN.Bil.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) lembar Kertas Bukti Transfer sebesar 1 (satu) set kartu remi, 2 (dua) buah alas karpet warna hijau dan coklat, karena digunakan sebagai alat kejahatan maka barang bukti tersebut dimusnahkan sedang Uang tunai Rp.1.195.000,00 (satu juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah), oleh karena juga hasil kejahatan dan bernilai ekonomis maka barang bukti tersebut dirampas untuk negara ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan dari Penuntut Umum kecuali mengenai pemidanaan yang dijatuhkan kepada para terdakwa tidak setimpal atas perbuatan dilakukan;

Menimbang, bahwa pada era dewasa ini tujuan pemidanaan bukanlah merupakan suatu balas dendam sebagaimana dalam teori klasik tentang tujuan pemidanaan, namun semata-mata sebagai usaha preventif dan edukatif serta pembinaan atas diri terdakwa pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya agar terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi dan masyarakat tidak meniru perbuatan terdakwa dan membina terdakwa agar berperilaku yang sesuai dengan norma, sehingga akan tercipta adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban warga Negara dalam wadah Negara Hukum Indonesia tercinta ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat dan tidak mendukung program pemerintah yang sedang gencar memberantas perjudian;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan bersikap sopan dipersidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan **terdakwa I SUNARIYO Bin KERTOHAJI, terdakwa II ABD. GHOFUR Bin BURANI, terdakwa III KUSUMO Bin PARSIMAN dan terdakwa IV PURWianto Bin RASID** terbukti secara sah dan meyakinkan

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 483/Pid.B/2019/PN.Bil.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak dengan Sengaja Turut Serta dalam Perusahaan Permainan Judi dengan tidak peduli apakah untuk kesempatan itu digantungkan pada adanya suatu syarat”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I **SUNARIYO Bin KERTOHADI, terdakwa II ABD. GHOFUR Bin BURANI, terdakwa III KUSUMO Bin PARSIMAN dan terdakwa IV PURWIANTO Bin RASID** dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan dan 15 (lima belas) hari ;
 3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa akan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan ;
 5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) set kartu remi, 2 (dua) buah alas karpet warna hijau dan coklat, **dirampas untuk dimusnahkan** sedang Uang tunai Rp.1.195.000,00 (satu juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah), **dirampas untuk negara**;
 6. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp 2.000,00(dua ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil pada **hari Selasa tanggal 15 Oktober 2019** oleh kami : **AFS. DEWANTORO, S.H.M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis **ASWIN ARIEF, S.H.M.H.** dan **PATANUDDIN, S.H,M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **ARU PRISTIWANTO,SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta di hadiri oleh **JONI EKO WALUYO, SH,** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

ASWIN ARIEF, S.H.M.H.

AFS DEWANTORO, S.H.M.H.

PATANUDDIN, S.H,M.H

Panitera Pengganti,

ARU PRISTIWANTO,S.H

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 483/Pid.B/2019/PN.Bil.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)